



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km.5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang lebar
Telp / Fax : 0711 – 5614060. Web : www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/097 / Disdik / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS

“ LP3I “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang:
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Asmawi Mangku Alam Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : “ LP3I “
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Kursus Diklusemas : “ LP3I “
Jenis Pendidikan : B.Ingggris
Alamat : Jl. Sukabangun 2 No. 2298 Kec. Sukarami Palembang
No. Telephone : 0711 - 5612161
Pimpinan / Penanggungjawab : Asmawi Mangku Alam
Pemilik : Asmawi Mangku Alam

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2024.

KETIGA : Pemegang izin ini wajib :

- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 1 Januari 2019
KEPALA DINAS,


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196404181989031003

Tembusan kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang.